


	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-23	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-23	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-


Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama; 3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global; 2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan; 3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur; 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai
-----------------------	---

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-23	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-


	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <p>1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan lembaga yang bertugas untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada satu perguruan tinggi.</p>
Rasional	<p>Rasional</p> <p>Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Agar pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat UNIKI. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan Isi</p> <p>1. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.</p>

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-23	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>2. Unit kerja yang bertugas dalam mengelola pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNIKI.</p> <p>3. LPPM UNIKI wajib,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat UNIKI. b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat. c. Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat e. Melakukan disseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat f. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi g. Melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya. <p>4. UNIKI Wajib,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi b. Menyusun criteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
--	--

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-23	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<ul style="list-style-type: none"> e. Memiliki panduan tentang criteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan strandar proses pengabdian kepada masyarakat. f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui program kerjasama pengabdian kepada masyarakat. g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat.
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada seluruh civitas akademika UNIKI 2. Membentuk LPPM UNIKI 3. Memilih ketua LPPM UNIKI 4. Meminta LPPM UNIKI menyusun panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian UNIKI 5. Meminta LPPM UNIKI menyusun panduan evaluasi peneltian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI.
Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya LPPM UNIKI 2. Adanya Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNIKI 3. Adanya Rencana Strategis (Renstra) LPPM UNIKI 4. Adanya panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian UNIKI 6. Adanya panduan evaluasi peneltian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI.

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-23	
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat a. Rektor UNIKI b. Ketua LPPM UNIKI c. Ketua Program Studi dalam lingkup UNIKI d. Dosen
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
Referensi	Referensi 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.